



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Mawar No. 6 Denpasar Telephone (0361)247521  
Situs : [www.cyberschooldps.net](http://www.cyberschooldps.net) Email : [dikbud@cyberschooldps.net](mailto:dikbud@cyberschooldps.net)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA DENPASAR  
NOMOR 421.9/3319/DISDIKPORA**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
“ ANANDA WIDHI DHARMA ”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA DENPASAR,**

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Ananda Widhi Dharma, tentang Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ANANDA WIDHI DHARMA”, tertanggal 22 Agustus 2011;
- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggara PAUD Ananda Widhi Dharma, serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “ANANDA WIDHI DHARMA” yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak.  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

9 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

- : Memberikan Ijin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : PAUD ANANDA WIDHI DHARMA  
Alamat : Jl. Kertha Bedulu I No. 1 Denpasar  
Desa / Kelurahan : Sidakarya  
Kecamatan : Denpasar Selatan  
Kabupaten/ Kota : Denpasar.  
Pemilik/ Penyelenggara : Ni Nyoman Supadmika,SE.

Kedua

- : Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini secara rutin setiap bulan.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 15 September 2011

PL/I Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kota Denpasar,



Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.

NIP 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPR Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Selatan
4. Ketua Forum PAUD Kota Denpasar
5. HIMPAUDI Kota Denpasar
6. Arsip